



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat perlu diselenggarakan Kabupaten Sehat dengan dukungan peran aktif masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Maros secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);



15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 283/II/2009 dan Nomor 304/II/2013 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2010-2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11).

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 441.7/4371/Dinkes Tanggal 23 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2014-2015;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah kabupaten Maros.
5. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat beserta pemerintah daerah.
6. Tatanan adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Maros.

7. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
8. Swasti Saba adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat melalui Bupati atas keberhasilannya menyelenggarakan Kabupaten Sehat.
9. Tim Pembina Teknis adalah tim yang terdiri dari gabungan SKPD terkait yang bertugas membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
10. Forum Kabupaten Sehat yang selanjutnya disingkat dengan FKS adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat pada tingkat Kabupaten.
11. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disebut dengan FKKS adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat ditingkat Kecamatan.
12. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat yang selanjutnya disingkat dengan POKJA Kelurahan/Desa adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat tingkat Kelurahan/Desa.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-Undangan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bertujuan untuk tercapainya kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

- (1) Terlaksananya Program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat.
- (2) Terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik.
- (3) Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten/Kota tersebut secara mandiri.
- (4) Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.



BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum dan Kelompok Kerja.
- (3) Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. untuk tingkat Kabupaten bernama FKS;
 - b. untuk tingkat Kecamatan bernama FKKS; dan
 - c. untuk ditingkat Kelurahan/Desa bernama Pokja Kelurahan/Desa.
- (4) Pembentukan FKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan FKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Pembentukan Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.


BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan FKS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah;
 - b. unsur Swasta;
 - c. unsur tokoh masyarakat;
 - d. unsur tokoh agama;
 - e. unsur perguruan tinggi;
 - f. unsur media massa; dan
 - g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.


BAB V MASABAKTI

Pasal 6

- (1) Masa bakti FKS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) periode secara berturut-turut.
 - (2) Penggantian anggota FKS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa dalam masa bakti dilakukan terhadap anggota yang meninggal dunia, sakit yang berkepanjangan hingga tidak dapat melaksanakan tugas, dijatuhi hukuman yang telah mempunyai hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dan mengajukan permohonan pengunduran diri.
- 

BAB VI
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA

Pasal 7

- (1) FKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. tugas pokok FKS adalah :
 1. Menggerakkan Pembangunan Daerah berwawasan sehat;
 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan sehat yang bermutu, merata dan terjangkau;
 4. Memelihara dan meningkatkan sehat individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan;
 - b. fungsi FKS adalah :
 1. Membentuk dan membina FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa;
 2. Merumuskan usulan, prioritas perencanaan dan evaluasi perkembangan kondisi Kabupaten Sehat yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Pemerintah maupun masyarakat agar terlaksana secara efektif dan efisien;
 4. Memformulasikan program, melaksanakan dan memantau kesertaan kegiatan kabupaten yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa Sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat;
 5. Mengusulkan kegiatan Pokja kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai usulan program pembangunan Kabupaten Sehat;
 6. Merumuskan pendekatan-pendekatan dalam mewujudkan Kabupaten Sehat;
 7. Melaksanakan pertemuan-pertemuan/temu wicara secara periodeik dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dimotivasi oleh Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat.
- (2) FKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. tugas pokok FKKS adalah :
 1. Menentukan arah, sasaran, tujuan kegiatan dan langkah-langkah termasuk menggerakkan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah kecamatan untuk mewujudkan Kabupaten Sehat Kabupaten Maros;
 2. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mengimplikasikan prioritas, perencanaan antara Kelurahan/Desa di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Kelurahan/Desa Sehat;
 3. Membina, mengarahkan, memonitor, evaluasi dan melaporkan kegiatan secara periodik kepada Camat dan kepada Forum Kabupaten Sehat.
 - b. fungsi FKKS adalah :
 1. Merumuskan usulan, prioritas, sasaran dan perencanaan kegiatan program kecamatan sehat;
 2. Melakukan advokasi kepada Camat, dan pejabat Muspika tentang rencana kegiatan Kecamatan Sehat tiap Kelurahan/Desa terpilih;
 3. Mensosialisasikan kegiatan Program Kabupaten Sehat ke Kelurahan/Desa terpilih;
- 

4. Menggerakkan masyarakat dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) kelurahan/Desa Sehat bagi kelurahan/desa terpilih;
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur swasta/masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif;
 6. Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan monitoring upaya Kecamatan Sehat ke Kelurahan/Desa terpilih;
 7. Mendokumentasikan upaya kegiatan Kelurahan/Desa Sehat tiap Kelurahan/Desa terpilih sesuai permasalahan prioritas melalui Kelompok kerja (Pokja) Kelurahan/Desa;
 8. Mengembangkan standarisasi dan peraturan yang dibutuhkan tentang upaya mewujudkan Kecamatan Sehat;
 9. Melakukan Monitoring dan Evaluasi upaya kegiatan Program Kecamatan Sehat.
- (3) Pokja Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. tugas Pokja Kelurahan/Desa adalah :
 1. Menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah-langkah termasuk didalam penggerakan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa untuk mewujudkan Kabupaten Sehat Kabupaten Maros;
 2. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan menentukan prioritas, perencanaan antara Rukun Tetangga (RT)/Dusun di wilayah Kelurahan/Desa;
 3. Melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Lurah/Kepala Desa dan kepada Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kecamatan
 - b. fungsi Pokja Kelurahan/Desa adalah :
 1. Merumuskan usulan prioritas dan sasaran perencanaan kegiatan yang telah disepakati antara pemerintah kelurahan/Desa dengan masyarakat;
 2. Memformulasikan kegiatan, melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan/Desa Sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat;
 3. Menyampaikan usulan prioritas kegiatan Kelurahan/Desa Sehat kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kecamatan;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah di wilayah Kelurahan/Desa agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (4) Program Kerja Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Maros.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program pada FKS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) bertugas memberi pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan FKS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa.



- (3) Tenaga Administrasi pada sekretariat FKS ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tenaga Adminisrasi pada sekretariat FKKS ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (5) Tenaga Administrsai pada sekretariat Pokja Kelurahan/Desa Sehat ditetapkan dengan keputusan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 9

Tenaga Adminstrasi pada sekretariat FKS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat dapat berasal dari PNS.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Kabupaten Sehat, dibentuk Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat.
- (2) Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan mensinkronkan program Kabupaten Sehat di antara perangkat daerah dalam pembangunan daerah;
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan kelembagaan dan sumber daya manusia Kabupaten Maros;
 - c. Merumuskan standar dan indikator yang dipilih untuk Kabupaten Sehat;
 - d. Melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab teknis dalam tatanan Kabupaten Sehat dan melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi Kabupaten sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
 - e. Memfasilitasi pemilihan tatanan yang diusulkan oleh forum Kabupaten Sehat;
 - f. Membuat laporan kepada Bupati tentang hasil pembinaan Kabupaten Sehat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
 - b. Wakil Ketua I : Kepala BAPPEDA Kabupaten Maros
 - c. Wakil Ketua II : Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Maros
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
 - e. Anggota : Kepala SKPD Terkait
- (4) Keanggotaan Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 11

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan program/kegiatan SKPD terkait.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF		945
	Sekda	
	Asisten	
	Kepala Badan/Dinas	
	Kabid/Sekretaris	

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
TANGGAL	

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI MAROS,

Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR 12